

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peternakan merupakan bagian dari sektor penting yang ada di Indonesia, di mana banyak masyarakat Indonesia yang sering menjadikan beternak sebagai salah satu mata pencahariannya. Peternakan hewan berkaki empat biasanya dilakukan di perdesaan akan tetapi juga terdapat di daerah kabupaten kota yang di mana terdapat dampak negatif yang dirasakan masyarakat dengan adanya peternakan hewan berkaki empat tersebut. Meskipun demikian peternakan juga menjadi profit penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat ataupun sebagai sumber protein bagi masyarakat umum. Hewan ternak berkaki empat adalah semua jenis hewan ternak berkaki empat baik berkuku satu atau lebih seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi dan sejenisnya.¹ Akan tetapi pada kabupaten Ogan Komering Ulu sendiri masyarakatnya mayoritas lebih banyak beternak kambing, domba, sapi ataupun kerbau untuk jenis hewan berkaki empat yang dipelihara menurut badan pusat statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Penertiban dan pemeliharaan hewan berkaki empat pada Kabupaten Ogan Komering Ulu sendiri memiliki maksud untuk melaksanakan peraturan yang tertuang dalam peraturan daerah No.5 Tahun 2020 tentang penertiban pemeliharaan hewan berkaki empat agar terjadinya kestabilan daerah baik terhadap lingkungan yang bersih, keamanan bagi masyarakat serta memberikan kepastian

¹ 'PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 5 TAHUN 2020'.

hukum bagi para peternak. Di dalam peraturan tersebut menuang berbagai kewajiban yang harus dilakukan oleh peternak yang memiliki peternakan hewan berkaki empat antara lain terdapat pada Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2020 Pasal 6 yaitu memelihara ternak dalam kandang atau tidak dilepas, selalu mengawasi hewan ternak saat digembalakan, melakukan pencegahan penyakit dengan menjaga kesehatan ternak lalu melakukan pengelolaan hasil limbah ternak agar dapat menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis di dalam usaha pertanian.

Selain hal-hal tersebut peternak dalam menyediakan kandang bagi ternaknya harus mengutamakan kandang yang jauh dari pemukiman penduduk, masjid atau rumah ibadah, sungai atau sumber mata air, pasar serta tempat keramaian yang dapat membahayakan banyak orang. Adapun dalam pembangunan kandang-kandang tersebut pemilik kandang harus mendapatkan persetujuan dari Lurah atau Kepala Desa maupun tetangga sekitar jika kandang tersebut dekat dengan pemukiman penduduk.

Pada ketentuan-ketentuan di atas dapat dilihat bagaimana peraturan daerah No.5 Tahun 2020 tentang penertiban pemeliharaan hewan berkaki empat begitu mengikat para peternak agar menjalankan peternakannya dengan prosedur pemeliharaan dan penertiban hewan berkaki empat yang tepat dan benar sehingga tidak ada lagi kerusakan lingkungan ataupun hal-hal yang membahayakan masyarakat umum khususnya masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dimana terdapat banyak populasi jumlah ternak yang ada di kabupaten Ogan Komering Ulu Populasi ternak tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ternak besar dan ternak kecil. Populasi ternak besar terdiri dari sapi (termasuk sapi perah), kerbau

dan kuda. Populasi ternak kecil terdiri dari domba, kambing, dan babi. Pada tahun 2021, jumlah ternak yang dipotong paling banyak adalah sapi jika dibandingkan dengan hewan ternak besar lainnya yaitu sebesar 3.031 ekor. Sedangkan untuk ternak kecil yang dipotong pada 2021, kambing yang paling banyak sebesar 6.073 ekor dengan besaran persentase sebanyak kambing 62,1%, sapi 31%, domba 4.8% serta kerbau sebanyak 1.5% dengan pemasok terbanyak berasal dari Kecamatan Baturaja Timur.

Kecamatan Baturaja Timur merupakan tempat di mana terdapat penyebaran peternakan-peternakan hewan berkaki empat di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kecamatan Baturaja Timur sendiri juga merupakan sentra pemasok hewan ternak terbanyak di Kabupaten Ogan Komering Ulu hal ini tercatat pada 2021 Kecamatan Baturaja Timur menyumbang untuk ternak besar sebanyak yaitu sapi sebanyak 1841 ekor dan kerbau sebanyak 17 ekor. Adapun Ternak kecil Baturaja Timur menyumbang 4543 ekor dan domba sebanyak 103. Melihat hal tersebut tercatat bahwa Kecamatan Baturaja Timur yang berada diposisi pertama sebagai pemasok terbanyak untuk hewan ternak potong di Kabupaten Ogan Komering Ulu.²

Besaran jumlah peternak yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu ini terdapat sebanyak 41 peternak hewan berkaki empat pada tahun 2021 terbagi peternak sapi sebanyak 26 peternak dengan populasi hewan ternak sapi berjumlah 1.076 ekor dan peternak kambing sebanyak 16 peternak dengan populasi hewan

² Badan pusat statistik kabupaten ogan komering ulu, *Statistik Kesejahteraan Kabupaten Ogan Komering Ulu* (Ogan Komering Ulu: badan pusat statistik kabupaten ogan komering ulu,2021).

ternak kambing sebanyak 531 ekor. Adapun untuk di Kecamatan Baturaja Timur terdapat 15 peternak yang terbagi lagi peternakan sapi 4 peternak dan peternakan kambing 11 peternak yang berdasarkan riset pra penelitian di dapatkannya 6 peternakan yang berdekatan dengan pemukiman penduduk di Kecamatan Baturaja Timur.³

Di Kecamatan Baturaja Timur ini juga masih bisa kita jumpai adanya kandang-kandang hewan ternak berkaki empat yang berada tepat di permukiman penduduk atau berada tidak jauh dari pemukiman penduduk. Hal itulah yang menyebabkan adanya fenomena dimana masyarakat terganggu dengan adanya kandang yang berada di tengah pemukiman penduduk yang menyebabkan bau tidak sedap atau pun mengganggu masyarakat yang hidup berdekatan dengan kandang-kandang ternak tersebut. Berdasarkan permasalahan peternakan ataupun kandang-kandang hewan berkaki empat yang berada di pemukiman penduduk di Kecamatan Baturaja Timur ini menjadi dasar pertimbangan peneliti untuk melaksanakan penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah No.5 Tahun 2020 Tentang Penertiban Pemeliharaan hewan Berkaki Empat (Studi Kasus di Kecamatan Baturaja Timur).

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah sebaiknya dinyatakan dalam kalimat tanya.⁴ Melihat latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti mengangkat permasalahan yaitu

³ Dinas Peternakan dan Perikanan Ogan Komering Ulu 2021

⁴ Johannes Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik* (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2003). Hal :182

bagaimana implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2020 tentang penertiban dan pemeliharaan hewan berkaki empat studi kasus terkait kesepakatan bersama masyarakat dalam melihat dampak sosial yang terjadi dengan adanya peternakan pada pemukiman penduduk di Kecamatan Baturaja Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan adalah goals yang ingin diselesaikan atau dituju dalam sebuah penelitian.⁵ Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2020 tentang penertiban dan pemeliharaan hewan berkaki empat berjalan optimal dan tidak ada dampak sosial negatif yang dirasakan masyarakat di Kecamatan Baturaja Timur.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah hal yang bersifat eksternal atau luaran. Sekarangkaian kegunaan dari sebuah penelitian seringkali akan dihubungkan untuk hal yang akan disumbangkan berdasarkan hasil sebuah penelitian, baik secara teoritis maupun praktis.⁶ Hasil penelitian ini nantinya dimaksudkan agar bisa menyumbangkan manfaat:

⁵ Happy Susanto, *Panduan Praktis Menyusun Proposal* (Jakarta: Visimedia, 2008). Hal : 33

⁶ Ibid. Hal : 33

- a. Secara praktis, sebagai saran atau masukan bagi pemerintah daerah dalam menerapkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2020 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat agar penertiban hewan berkaki empat lebih terlaksana di Kecamatan Baturaja Timur.
- b. Secara teoritis, peneliti berharap kegiatan dan hasil penelitian ini bisa menambah keragaman pengetahuan di bidang implementasi peraturan daerah serta menjadi sumber literasi baru bagi penelitian lain yang berhubungan dengan Implementasi Penertiban Pemeliharaan hewan berkaki empat terlebih di Kecamatan Baturaja Timur.